

**EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA
PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Bagian
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH :

EYZLAN RAMADHAN

02011382126374

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : EYZLAN RAMADHAN
NIM : 02011382126374
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA


JUDUL SKRIPSI
EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA
PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Secara Subtansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Mei 2025


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dedeng, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Pembimbing Pembantu,



Lusi Apriyani, S.H., LL.M.
NIP. 198804132019032018



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Eyzlan Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126374
Tempat Tanggal Lahir : Indralaya, 08 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian haru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 29 April 2025



Eyzlan Ramadhan

02011382126374

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“SESUNGGUHNYA HANYA ORANG-ORANG YANG BERSABARLAH
YANG DISEMPURNAKAN PAHALANYA TANPA PERHITUNGAN”**

“innama yuwaffash-shabiruna ajrahum bighairi hisab”

(QS. Az-Zumar : 10)

Kupersembahkan Untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudara Laki-laki dan Perempuan**
- 3. Partnerku**
- 4. Sahabatku**
- 5. Rekan Seperjuanganku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan penuh rasa syukur saya menyampaikan segala ungkapan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Skripsi yang berjudul “ **EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAN PEMILU DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945** ” merupakan hasil kerja keras yang dipersembahkan sebagai syarat kelulusan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Keberhasilan dalam menyelesaikan karya tulis ini tentunya tidak lepas dari peran penting para pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikiran mereka dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan tulisan ini ke arah yang lebih tepat serta tak lepas dari doa dan dukungan kedua orang tua.

Penulis mengakui masih banyak keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis sehingga skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Segala macam bentuk masukan dan saran dari pembaca akan sangat dihargai untuk pengembangan kajian ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 28 April 2025



Eyzlan Ramadhan

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh kebaikan. Saya mengucapkan terimakasih yang sebanyak - banyaknya kepada kedua orang tua saya, Ibunda tercinta Mulyana dan Ayahanda tersayang Zulhidayat yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, kasih sayang dan cinta yang sangat tulus.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. **Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Akademik, terimakasih banyak Ibu atas arahan dan nasehat yang telah Ibu berikan selama masa perkuliahan.
7. **Dedeng, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama Skripsi, Terimakasih banyak Bapak atas bimbingan, arahan dan ilmu yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.


8. **Lusi Apriyani, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara dan sekaligus Pembimbing Kedua Skripsi, Terimakasih banyak Ibu untuk ketulusan Ibu dalam membimbing saya dengan segala pemikiran, masukan, arahan, koreksi, waktu dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. **Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan, Terimakasih banyak Ibu untuk bimbingan dan arahnya sampai dengan selesai magang.
10. **Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.** selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih Ibu untuk bimbingannya selama saya menempuh Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).
11. **Seluruh Dosen Pengajar dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan dukungan selama proses pembelajaran akademik.
12. **Saudara Laki - lakiku yaitu Daiyan Dzikri Aulia dan Saudari Perempuan yaitu Adzanie Karima Fitrie dan Aisyah Fitri Yana,** terimakasih untuk semangat, doa, dukungan dan cinta kasih yang kalian berikan sehingga pada akhirnya aku dapat menyelesaikan penulisan skripsiku ini, semoga karya tulisku ini dapat memotivasi kalian untuk selalu semangat dalam mencari ilmu.
13. **Partnerku Maulida,** terimakasih karena selalu dapat meluangkan waktu untuk menemaniku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. **Sahabatku Shandy, Birul, Anas, Fathur, Stephen, Adnan, Joseph, Supran, Reza, Galih, Febri, Artha, Arief, Reihan, Tegar, dan Arie.** Yang telah bersedia menemani dan menjadi tempat berbagi keluh kesah selama proses akademikku.
15. **Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** organisasi yang telah menjadi tempat untukku berproses. Terimakasih Kakanda Ayunda

Adinda dan Abang Ayuk karena telah menemani prosesku sampai dengan terselesaikannya karya tulis ini.

DAFTAR ISI	i
LEMBAR PERSetujuan DAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGANTAR	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR PUSTAKA	ix
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	2
3. Tujuan Penelitian	3
4. Manfaat Penelitian	4
5. Ruang Lingkup	5
6. Metode Penelitian	6
7. Hasil Penelitian	7
8. Kesimpulan	8
9. Daftar Pustaka	9
10. Lampiran	10
11. Daftar Isi	11
12. Daftar Terimakasih	12
13. Daftar Pengantar	13
14. Daftar Motto dan Persembahan	14
15. Daftar Kata Pengantar	15
16. Daftar Halaman Judul	16
17. Daftar Abstrak	17
18. Daftar Daftar Pustaka	18
19. Daftar Daftar Isi	19
20. Daftar Lembar Persetujuan dan Pengesahan	20
21. Daftar Lembar Pengantar	21
22. Daftar Lembar Pengantar	22
23. Daftar Lembar Pengantar	23
24. Daftar Lembar Pengantar	24
25. Daftar Lembar Pengantar	25
26. Daftar Lembar Pengantar	26
27. Daftar Lembar Pengantar	27
28. Daftar Lembar Pengantar	28
29. Daftar Lembar Pengantar	29
30. Daftar Lembar Pengantar	30

Indralaya, 28 April 2025

Hormat Penulis



EYZLAN RAMADHAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Demokrasi.....	10
2. Teori Kewenangan	13
3. Teori Lembaga Negara	15
4. Teori Negara Hukum	16
F. Ruang Lingkup Penelitian	18
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945** Fokus penelitian ini membahas tentang Eksistensi dan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Indonesia pasca perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bawaslu merupakan lembaga pengawas yang independen dengan mandat untuk memastikan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dasar hukum, kewenangan, serta implementasi tugas Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca Amandemen UUD 1945 dan Pengesahan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, kewenangan Bawaslu diperluas mencakup fungsi adjudikasi, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu bawaslu telah berkembang menjadi lembaga yang bersifat permanen di semua tingkatan wilayah.

Kata Kunci: *Bawaslu, Pemilu, Pengawasan Pemilu, Undang-Undang Dasar 1945, Demokrasi, Kewenangan, Lembaga Negara.*


Pembimbing Utama,



Dedeng, S.H., M.H.

NIP. 198310142008121002

Pembimbing Pembantu,




Lusi Apriyani, S.H., LL.M.

NIP. 198804132019032018

Mengetahui :

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu pelaksanaan sistem demokrasi yang menekankan prinsip kedaulatan rakyat, dengan tujuan memilih wakil-wakil rakyat untuk periode tertentu. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu perlu mencakup agar para wakil yang terpilih benar-benar berasal dari pilihan rakyat dan dapat mewakili aspirasi mereka. Pemikiran ini menjadi dasar bagi pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia.

Bawaslu berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam sistem demokrasi perwakilan yang dianut oleh Indonesia. Sejak pemilu pertama kali dilaksanakan, dari tahun 2002 hingga saat ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan.

Secara konseptual negara hukum dan sistem demokrasi mengedepankan konsep pemenuhan kedaulatan rakyat sebagai unsur dalam demokrasi. Pemilu hadir sebagai jembatan dalam mewujudkan demokrasi pada konsep negara hukum modern. Secara yuridis, pelaksanaan pemilu di Indonesia telah memiliki *legal framework* yang sudah sangat jelas. Dalam pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menekankan bahwa pelaksanaan

pemilu harus berada pada bingkai asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil (Luber Jurdil).¹

Dengan kata lain, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana demokrasi memiliki pedoman yang mencakup asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip Luber Jurdil, dibentuklah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, BAWASLU, dan DKPP. Lembaga ketiga ini memiliki kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Seperti lembaga lainnya, Bawaslu diberi kewenangan melalui peraturan perundang-undangan dalam bidang tertentu, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu.

Wewenang Bawaslu secara tegas diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang: *“Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”*.²

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang mempunyai

¹ Pulung Abiyasa. 2019. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Di Kota Semarang: Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *USM Law Review*. hlm. 151.

² Undang-Undang Nomor 7, 'Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 95'.

Kewenangan Bawaslu tidak hanya sebatas lembaga pengawas, namun juga berfungsi sebagai eksekutor hakim yang memutuskan suatu perkara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan terkait pembentukan petugas pemula berada di bawah KPU. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Pasal yang dilakukan Bawaslu bersama UU Nomor 22 Tahun 2007, perekrutan pejabat pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2007, kewenangan Bawaslu mencakup pengawasan proses pemilu, penerimaan pengaduan, serta penanganan kasus pelanggaran administratif, tindak pidana pelanggaran pemilu, dan pelanggaran kode etik.³

Dalam konteks pemilihan umum yang demokratis, lembaga KPU dibentuk sebagai penyelenggara pemilu. KPU didefinisikan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*.

Hal ini menunjukkan adanya Komisi Pemilihan Umum yang bertugas menyelenggarakan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*. Ketentuan Umum, Pasal 1 (6)

Komisi Pemilihan Umum (KPU), tanggung jawab pengawasan penyelenggara pemilu diberikan kepada Bawaslu dan jajarannya. Bawaslu melakukan pengawasan secara sistematis, mulai dari proses pendataan pemilu hingga penetapan hasil pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dalam menjalankan pengawasan, Bawaslu dan jajarannya dapat menjalankan mekanisme pengawasan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengawas pemilu.⁴

Penguatan lembaga pengawas pemilu saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Penguatan ini juga melibatkan penetapan lembaga sebagai entitas permanen di tingkat negara bagian, kota, dan/atau kabupaten. Jumlah anggota lembaga ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Pemilu, yang terdiri dari 5 orang di tingkat provinsi dan 3 orang di tingkat kabupaten dan kota.

Selain memperluas izin yang telah dijelaskan, undang-undang pemilu ini juga memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk mencegah dan mengambil tindakan terhadap kondisi pemilu di setiap tahapan. Selain itu, lembaga ini juga menerima usulan dari peserta pemilu sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang, terutama dalam strukturnya di tingkat daerah, sehingga dapat mengambil keputusan yang dianggap merugikan masyarakat. Hal ini terkait dengan keberadaan Bawaslu,

⁴ Ida Ayu Putu Sri Widnyani. 2020. *Perilaku dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif*. Cet. 1. Sidoarjo: Zifatama Jawara. hlm. 2.

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, baik dari segi kelembagaan maupun kewenangan pasca disahkannya undang-undang pemilu.⁵

Demokrasi di Indonesia, dengan pemilu yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, merupakan kebebasan dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, sangat penting untuk memenuhi syarat-syarat dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokratis, salah satunya adalah bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilakukan oleh lembaga yang independen dari pemerintah agar pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil.

Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu dan jajarannya dapat menerapkan mekanisme pengawasan sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai pengawas pemilihan umum. Di Indonesia, pengawasan pemilu didelegasikan kepada lembaga formal yang khusus, yaitu Bawaslu. Dalam uraiannya sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu.⁶

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bawaslu berkewajiban sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu bersikap tidak diskriminatif.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat bawahnya.

⁵ Daniel Syarif. 2017. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif*. Yogyakarta: Genta Press.

⁶ Ida Ayu Putu Sri Widnyani. 2020. *Perilaku dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif*. Cet. 1. Sidoarjo: Zifatama Jawara. hlm. 2.

3. Menerima serta menyelidiki laporan mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan undang-undang pemilu.
4. Secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan, menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu provinsi mengenai tahapan pemilu.
5. Memberikan hasil dan laporan kepada Bawaslu Provinsi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dapat mengakibatkan pelanggaran pada tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota tersebut.⁷

Sebagai contoh kasus permasalahan pemilu presiden yang terjadi di salah satu wilayah di Indonesia, permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Jawa Tengah menunjukkan adanya perbedaan pemahaman antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketidaksesuaian pemahaman dalam menangani kasus tindak pidana pemilu masih terjadi di Sentra Gakkumdu. Perbedaan ini tidak hanya muncul ketika menangani pelanggaran pemilu pada anggota DPR, DPD, dan DPRD, namun juga dalam kasus pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden. Setiap institusi mempunyai perspektif yang berbeda-beda dalam menyikapi kasus pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki pemahaman

⁷ Febriadi, H. 2018. "Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Hukum*. hlm 43–54.

masing-masing dalam menentukan apakah suatu kasus memenuhi unsur pidana.⁸

Menurut Fritz Edward Siregar, transformasi krusial yang dilakukan para perancang undang-undang tentang Bawaslu adalah penambahan fungsi ajudikasi untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Kewenangan tambahan ini mengubah Bawaslu dari sekadar lembaga pemberi rekomendasi menjadi pelaksana atau pengambil keputusan. Menurut Undang-Undang Pemilu, fungsi ajudikasi yang diselenggarakan Bawaslu dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administratif proses pemilu dan sengketa pemilu.⁹ Pencegahan bertujuan untuk mencegah peserta pemilu melakukan pelanggaran pemilu, misalnya dengan meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu.¹⁰ Sedangkan penindakan dilakukan pada saat proses pemilu berlangsung untuk mengawasi dan mengatasi pelanggaran, termasuk temuan, penerimaan laporan, pengumpulan bukti, klarifikasi, penilaian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta meneruskan temuan/laporan tersebut kepada instansi terkait untuk tindakan tindak lanjut.¹¹

⁸ Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah. 2014. Catatan Pengawasan Pemilu di Jawa Tengah: Memori Jabatan Anggota Bawaslu Jawa Tengah Periode 2012-2017.

⁹ Fritz Edaward Siregar. 2018. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publishing. hlm. 52.

¹⁰ Badan Pengawas Pemilu. "Abhan: Eksistensi Bawaslu di Dunia Internasional Harus Dipertahankan." Diakses 12 september 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/abhan-eksistensi-bawaslu-di-dunia-internasional-harus-dipertahankan>.

¹¹ Caroline Paskarina dan Firman Manan Ery Lilik Suryani Turnip. 2021. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Perspektif* hlm.10

Kewenangan pengawasan pelaksanaan pemilu diberikan kepada Bawaslu dan unit di bawahnya. Pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemilu.¹² Pengawasan pemilu meliputi pengamatan, pemeriksaan, pemeriksaan, dan evaluasi proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu di semua tingkatan berperan penting dalam memastikan pemilu diselenggarakan secara demokratis, langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- 1) Bagaimana eksistensi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945?

¹²Badan Pengawas Pemilu. "Putusan MK Berlandaskan Bawaslu: Abhan Eksistensi Mengawal Pemilu." Diakses 13 september 2024. <https://bawaslu.go.id/id/berita/putusan-mk-berlandaskan-bawaslu-abhan-eksistensi-mengawal-pemilu>.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 12.

- 2) Bagaimana dinamika dan perkembangan eksistensi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis eksistensi badan pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilu presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945.
2. Untuk menganalisis Dinamika perkembangan badan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara Indonesia terkhusus dalam pengawasan Pemilihan Umum.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan dalam pemahaman masyarakat mengenai Eksistensi dari Bawaslu dapat menambah pengalaman dan sarana dalam

pembelajaran penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya serta diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk akademisi, praktisi mahasiswa, badan penyelenggara pemilu, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, lembaga negara lainnya yang terkait dengan pemilu dan pihak-pihak terkait yang memiliki perhatian terhadap pemilu di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu acuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Demokrasi

Menurut Jean Jacques Rousseau, demokrasi adalah langkah atau jalan yang harus diambil oleh suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Rousseau menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah sifat manusia, meskipun pernyataannya menunjukkan bahwa demokrasi adalah pembelajaran yang mengarah pada pembangunan sistem pemerintahan yang ideal. Oleh karena itu, tingkat keberadaan demokrasi sebuah negara tidak ditentukan oleh tujuan akhir, tetapi lebih pada kenyataan tentang tahap-tahap yang telah dicapai. Demokrasi akan berkembang seiring dengan waktu, dan budaya suatu negara sangat memengaruhinya. Oleh karena itu, Rousseau seolah-olah menunjukkan bahwa demokrasi yang sebenarnya tidak mungkin ada jika dianggap ideal dan kaku. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa kekuatan berasal dari

orang-orang dengan pemahaman ini, orang-orang akan menciptakan aturan yang mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka. Untuk memastikan bahwa aturan ini diterapkan, orang-orang harus melakukan sesuatu. Aturan umum yang mendukung dan menjadi dasar untuk dasar internal kehidupan pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak-hak orang. Peraturan Itu biasanya disebut Konstitusi.¹⁴

Banyak negara memiliki konstitusi yang mengakui prinsip demokrasi, atau kedaulatan rakyat. Namun, setiap negara memiliki metode atau sistem yang berbeda untuk menerapkan prinsip ini. Menurut gagasan demokrasi, kekuasaan mewakili arti pemerintahan dan politik, dan individu dan anggota masyarakat disebut sebagai warga negara. Faktanya, itu baik dari perspektif demo konsep dan praktik karena memiliki makna diskriminatif. Bukan rakyat secara keseluruhan yang berdemo, tetapi hanya populis tertentu mereka yang berdasarkan tradisi atau perjanjian memiliki kendali formal atas sumber-sumber kekuasaan dan mengklaim memiliki hak prerogatif untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintah.¹⁵

Negara-negara yang menganut sistem demokrasi memiliki persyaratan berikut:

- a. Bentuk pemerintahannya harus didukung oleh persetujuan umum.

¹⁴ Cora Elly Noviati. 2013. "*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*." Aksara Baru, Jakarta. hlm.2

¹⁵ Nanang Al Hidayat. 2015. "*Demokrasi Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum Perundang-Undangan di Indonesia*." *USM Law Review* hlm. 72.

- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuat oleh wakil rakyat terpilih yang dipilih melalui referendum yang luas atau pemilihan umum.
- c. Kepala negara dipilih secara langsung atau secara tidak langsung melalui pemilihan umum, dan bertanggung jawab atas dewan legislatif.
- d. Hak suara umum.¹⁶

Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, demokratis dianggap sebagai satu-satunya keyakinan yang harus dianut oleh masyarakat kontemporer. Sesuai dengan dasar demokrasi, pemahaman bahwa rakyat harus memegang kekuasaan daripada para pejabat. Kebebasan dan partisipasi merupakan pilar utama demokrasi. Kehidupan individu sebagai makhluk sosial meliputi pelaksanaan kebebasan, hak-hak sipil, dan hak politik. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik mengandung nilai intrinsik bagi kehidupan manusia. Salah satu nilai dan peran demokrasi instrumental adalah kemampuan untuk mendengarkan keinginan rakyat dan mendukung mereka dalam mendapatkan perhatian politik, seperti memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, nilai dan peran atau fungsi konstruktif demokrasi adalah peluang bagi warga negara untuk belajar satu sama lain dan membantu satu sama lain.¹⁷ Hal ini mendukung pandangan politik legalistik yang menjadi dasar persatuan umat manusia yang berbentuk

¹⁶ Agus Dedi. 2021. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia." *USM Law Review* hlm. 3

¹⁷ Ajat Sudrajat. 2016. "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah." *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. hlm 5.

negara karena negara diatur oleh hukum yang ada kekuatan pengikat untuk menjadi tanda umum ketika negara berubah menjadi demokrasi liberal yang sebenarnya.¹⁸

2. Teori Kewenangan

Berdasarkan Pendapat Henc van Maarseveen, seperti dikutip dari Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, teori otoritas dalam hukum publik terdiri dari tiga komponen: pengaruh, dasar hukum, dan kesesuaian hukum. Komponen pengaruh adalah kegunaan otoritas untuk mengontrol perilaku subjek hukum, sementara bagian dasar hukum adalah kewenangan yang harus ditunjuk oleh hukum. Dalam hal konsep kewenangan pemerintahan, tidak semua bagian kewenangan yang ada dalam hukum publik, karena kewenangan hukum publik mencakup kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.¹⁹

Menurut Philip M. Hadjon, ada sedikit perbedaan antara istilah-istilah dalam hukum kita jika mempertimbangkan istilah-istilah tersebut dengan hati-hati. Wewenang, juga dikenal sebagai "*bevoegdheid*". Sifat hukumnya berbeda dari istilah Belanda. "Kemampuan" digunakan dalam konsep hukum dan publik. Dalam konsep hukum privat, istilah otoritas harus digunakan setiap saat dalam konsep hukum *public*.²⁰ Adanya otoritas yang berkaitan

¹⁸ Nur Rohim Yunus. 2015. "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara." *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*. hlm. 158.

¹⁹ Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. hlm. 52.

²⁰ Philipus M. Hadjon. "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegheid*)."
Pro Justitia: Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan. hlm 90.

dengan suatu jabatan, menurut Philip M. Hadjon merupakan landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan tindakan publik.²¹

Sebagai konsep hukum publik, kewenangan terdiri dari tiga komponen: pengaruh, dasar hukum, dan kesesuaian hukum. Komponen pengaruh berarti penggunaan otoritas untuk mengontrol perilaku subjek hukum, dan dasar hukum yang berarti kewenangan harus selalu ditetapkan sebagai dasar hukum. Komponen kesesuaian berarti adanya standar kewenangan, yaitu standar umum (untuk semua jenis kewenangan) dan standar khusus (untuk kewenangan khusus).²²

Wewenang dapat diperoleh dalam tiga cara, yaitu:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang oleh pencipta undang-undang kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang baru.²³
- b. Delegasi merupakan penyerahan wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain.²⁴
- c. Mandat adalah pendelegasian wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama yang mengamanatkan.

²¹ *Ibid.*, 139-140

²² *Ibid.*, hlm1

²³ *Ibid.*, hlm 104

²⁴ *Ibid.*, hlm. 105.

3. Teori Lembaga Negara

Istilah “organ negara” atau “lembaga negara” berbeda dengan “organ swasta”, “lembaga masyarakat”, atau “organisasi non-pemerintah”. Dengan demikian, setiap organisasi yang tidak dibentuk menjadi lembaga masyarakat dapat disebut sebagai “lembaga negara”. Lembaga negara ini beroperasi dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau memiliki karakter campuran.²⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie lembaga-lembaga negara terbagi menjadi 3 lapisan yakni :

- a. Pada lapisan pertama, lembaga negara adalah yang dalam pembentukannya memiliki wewenang dari konstitusi. Lembaga negara yang dimaksud meliputi: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Pada lapisan kedua, lembaga negara memiliki otoritas jelas dari konstitusi Contohnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya disebutkan dalam Pasal 30 UUD 1945, tetapi masuk dalam bab pertahanan negara dan keamanan negara. Selain itu, di lapisan kedua ini terdapat lembaga negara yang diberi otoritas oleh undang-undang.

²⁵Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 30–31.

Meskipun didirikan berdasarkan undang-undang, keberadaan lembaga negara ini sangat penting karena memuat tugas dan kewenangan untuk melaksanakan materi konstitusi yang paling penting. Organisasi yang dimaksud meliputi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lainnya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, lembaga-lembaga ini, seperti Bawaslu, memiliki fungsi konstitusional.

- c. Pada lapis ketiga, disebut sebagai "lembaga regional". Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah mengatur lembaga. Pasal ini memberikan dasar bagi pembentukan beberapa organ kantor, yang dikenal sebagai lembaga daerah atau organ daerah. Ini berarti pemerintah provinsi, gubernur, dewan provinsi, pemerintah kabupaten, bupati, dll. Serta lembaga negara federal lainnya.²⁶

4. Teori Negara Hukum

Dalam literatur ilmu hukum dan politik di Indonesia, istilah "negara hukum" sering disamakan dengan "*rechtsstaat*" (dari bahasa Belanda) dan "*the rule of law*" (dari bahasa Inggris). Di negara-negara dengan sistem hukum *civil law*, teori dan penerapan negara hukum berakar pada konsep *rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara *common law*, konsepnya dikenal

²⁶ Muhtar Said. 2018. *Teori Lembaga Negara dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 2.

sebagai *the rule of law*. Namun, ide tentang negara hukum dan kedaulatan hukum sebenarnya telah ada sejak zaman Yunani Kuno.

Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant dan Julius Stahl, yang menggunakan istilah "*rechtsstaat*." Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Saxon, A.V. Dicey berperan penting dalam pengembangan konsep negara hukum dengan istilah "*the rule of law*."²⁷

Politik konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD 1945 memperkuat status Indonesia sebagai negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Pernyataan ini menegaskan prinsip negara hukum yang telah ada sebelumnya dalam UUD 1945. Sebelumnya, ketentuan mengenai Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur secara eksplisit dalam batang tubuh, melainkan hanya terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)." Setelah amandemen, istilah *rechtsstaat* dihapus dari Pasal 1 ayat (3) dan bagian Penjelasan juga dihilangkan.²⁸

Konsep Negara Hukum tidak hanya berarti penolakan terhadap Negara Kekuasaan (*Machtstaat*), Namun, hal ini juga mencakup pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi. Ini berarti tidak adanya dan tidak

²⁷ Subechi, Imam. 2012. "*Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*." Jurnal Hukum dan Peradilan hlm 339-358.

²⁸ A. Salman. 2015 "*Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*." Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i hlm 210.

adanya kekuasaan yang diatur dalam sistem konstitusional berdasarkan undang-undang dasar. Selain itu, terdapat jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam undang-undang dasar, serta adanya prinsip-prinsip yang independen dan tidak memihak. Prinsip ini memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum dan menjamin keadilan bagi semua, termasuk perlindungan dari komputer yang berwenang oleh pihak yang berwenang.²⁹

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah eksistensi Bawaslu pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, serta peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia setelah amandemen UUD 1945. Selain itu, eksistensi tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan peran Bawaslu sebagai lembaga independen yang setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengawasan pemilu. Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengawasi, memutus pelanggaran, dan menindak pelanggaran pemilu, serta bertanggung jawab terhadap prinsip demokrasi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian. Metode ini mencakup berbagai teknik dan pendekatan sistematis untuk menyelidiki fenomena tertentu serta memperoleh

²⁹ Zulkarnain Ridlwan, 2015. “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.*” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 141-152.

kebenaran secara faktual.³⁰ Metode penelitian juga mengikuti kaidah yang rasional dan sistematis agar hasil penelitian dapat dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini metode yang dipilih Yuridis Normatif memberi gambaran tentang bagaimana Eksistensi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pengawas independen dan mandiri, serta implementasi tugasnya dalam menjaga integritas proses Pemilu di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif untuk menganalisis eksistensi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.³¹ Fokus penelitian ini adalah menganalisis fungsi pengawasan pemilu serta kewenangan Bawaslu yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sumber hukum utama terdiri dari bahan hukum primer, yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan dari KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur hukum yang relevan juga

³⁰Hidayat, Anwar. 2024, "*Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh.*" Statistikian, Maret. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.

³¹Syafrijal Mughni Mada, Firdaus Firdaus, dan Mirdedi Mirdedi. 2022, "Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi*. hlm. 914.

digunakan.³² Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fungsi dan kewenangan dari Bawaslu Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memainkan peran penting setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka peraturan-undangan, Bawaslu diatur oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017, yang memberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.³³ Setelah konteks ini, peraturan-peraturan-undangan diterapkan untuk menganalisis fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu perubahan UUD NRI Tahun 1945.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menganalisis mengenai fungsi dan kewenangan Bawaslu. Tujuannya adalah untuk memahami nilai-nilai doktrin yang terdapat dalam peraturan-undangan, serta untuk menggali pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini fokus pada analisis fungsi dan kewenangan Bawaslu dengan membandingkan proses pemilu yang telah

³²Sandi Irawan. "Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung." hlm. 3

³³ Mahkamah Konstitusi. 2016, *Modul Pendidikan dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. hlm. 16.

dilaksanakan di Indonesia, mulai dari penyelenggaraan pemilu pertama hingga pemilu yang berlangsung saat ini. Dengan cara ini, diharapkan dapat memahami perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam pengawasan pemilu sampai dengan sekarang.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif dan otoritas, yang menjadi dasar dalam penelitian hukum. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta keputusan pengadilan yang mengikat. Bahan hukum primer berfungsi sebagai acuan utama dalam analisis dan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang No 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- d) Pengaturan Bawaslu No 1 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemilu Serta Penanganan Pelanggaran Pemilu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup pendapat, doktrin, dan teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, serta artikel ilmiah. Dengan demikian, bahan hukum sekunder memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu hukum yang dianalisis.³⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menjelaskan bagaimana bahan hukum primer dan sekunder.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, Kamus Istilah Pemilu, Glosarium Kepemiluan, Indeks Majalah Hukum, sumber dari internet, serta literatur lain yang dapat mendukung pemahaman terhadap norma hukum.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah literatur, buku, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 36.

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 318.

³⁶ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 25

penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan keberadaan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sumber-sumber yang digunakan meliputi peraturan-undangan, buku, jurnal, serta penelitian-penelitian terdahulu yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai isu-isu yang diteliti. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman terkait bagaimana Eksistensi Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka. Proses analisis dilakukan dengan cara menginterpretasi dan memancarkan data secara mendalam untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti, dengan memanfaatkan pendekatan teoritis yang relevan. Hasil dari analisis ini disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai eksistensi Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dari pernyataan umum dan

kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.³⁷

³⁷ Perpusnas RI. "Keanggotaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia." Perpusnas RI, 4 Desember 2020, <https://keanggotaan.perpusnas.go.id/>.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Dahlan, dkk. 2020. *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu* . Bandung: Bawaslu Jawa Barat.
- Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)* . Jakarta: Rajawali Press.
- Abdullah, dkk. 2019. *Laporan Kinerja 2019: Menegakkan Keadilan Pemilu Memaksimalkan Pencegahan, Menguatkan Pengawasan* . Jakarta: Bawaslu.
- Afifuddin, M. 2020. *Membumikan Pengawasan Pemilu* . Cet. 1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Anwar, M. Syaiful. 2020. *Dinamika Pengawasan Pemilu: Tugas dan Tantangan Bawaslu* . Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Negara Hukum* . Cetakan Kelima. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bawaslu RI. 2018. *Indeks Kerawanan Pemilu 2019* . Jakarta: Bawaslu.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik* . Cetakan Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ghazali, A. Muchtar dan Abdul Madjid. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hartono, T. Yudi. 2019. *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Peran Bawaslu* . Bandung: Alfabeta.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* . Makassar: Pustaka Refleksi.
- Huda, Uu Nurul. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* . Bandung: Fokus Media.

- Huda, Uu Nurul. 2020. *Hukum Lembaga Negara* . Bandung: Refika Aditama.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara* . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kemitraan. 2011. *Penanganan Sengketa Pemilu* . Buku 16. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah* . Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik* . 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahkamah Konstitusi. 2016. *Modul Pendidikan dan Demokrasi* . Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan R. Muhammad Mahradi. 2021. *Hukum Administrasi Negara* . Edisi Pertama. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan.
- Pettalolo, Ratna Dewi. 2019. *Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* . Jakarta: Bawaslu.
- Prajudi Atmosudirjo. 2000. *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo. 2023. *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik* . Yogyakarta.
- Ridwan, HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi* . Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Samah, Abu. 2022. *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah) di Indonesia* . Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Santosa, Budi. 2020. *Masyarakat dan Pengawasan Pemilu* . Jakarta: Kencana.

- Sardini, Nurhidayat. 2009. *Pedoman Pengawasan Pemilu* . Jakarta: Election-MDP.
- Silalahi, Wilma. 2019. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak* . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siregar, Fritz Edaward. 2018. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu* . Jakarta: Themis Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 2002. *Sistem Pemilihan Umum dan Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum* . Jakarta: KIPP.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu* . Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Syarif, Daniel. 2017. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif* . Yogyakarta: Genta Press.
- Tjandra, W. Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara* . Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. 2020. *Perilaku dan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif* . Cet. 1. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Winardi. 2007. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)* . Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* . Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

JURNAL

- Abiyasa, Pulung. 2019. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Di Kota Semarang: Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *USM Law Review* .
- Agustiwi, Asri. 2014. "Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia." *Rechstaat: Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA* 8.

- Amal, B. 2019. "Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Sengketa Proses Pemilu Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum." *Masalah-Masalah Hukum* .
- Caroline Paskarina dan Firman Manan Ery Lilik Suryani Turnip. 2021. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Perspektif* .
- Dedi, Agus. 2021. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia." *USM Law Review* .
- Dinaka, B. R., dan Arsil, F. 2023. "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* .
- Fatayati, S. 2017. "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* .
- Febriadi, H. 2018. "Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Hukum* .
- Giri, Ni Putu Niti Suari. 2016. "Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang." *Jurnal Komunikasi Hukum* .
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid)." *Pro Justitia: Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan* .
- Hariwibowo, and Santana. 2020. "Analisa Praktik Akuntabilitas Dana Kampanye: Pendekatan Teori Strukturasi Giddens." *InFestasi* .
- Hayat. 2015. "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi."
- Hidayat, Nanang Al. 2015. "Demokrasi Pancasila sebagai Paradigma Politik Hukum Perundang-Undangan di Indonesia." *USM Law Review* .
- Ismail MZ, H. 2019. "Analisis Perubahan Struktur Lembaga Negara dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen." *Jurnal GARA* .
- Ja'far, Muhammad. 2018. "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Mandani Legal Review* .

- Madda, Syafrijal Mughni, Firdaus Firdaus, dan Mirdedi Mirdedi. 2022. "Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Konstitusi* .
- Maulana, Daffa, and Andafi, Feyla. 2023. "Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye pada Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* .
- Muhtadi. 2013. "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* .
- Musfialdy. 2012. "Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Sosial Budaya* .
- Nasir, Iqbal. 2020. "Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan." *Jurnal Khazanah Hukum* .
- Noviati, Cora Elly. 2013. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Aksara Baru* .
- Nurita, Riski Febria. 2015. "Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* .
- Perdana, M. T., Alfari, M., dan Iftitah, A. 2020. "Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019." *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* .
- Pradika, F. W., Putra, H. A., and Noris, A. 2020. "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* .
- Prasetyo, W. 2019. "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye Sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* .
- Prayogo, Agung. 2022. "Bawaslu: Pengawasan dan Tantangan Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* .
- Pujilestari, Yulita. 2019. "Fungsi dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Private Law* .
- Putra, Alif Anandika dan Abdul Kahar Maranjaya. 2023. "Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu." *Jurnal Ganec Swara* .
- Putra, Ade, O. A., Sibay, S., Wildan, Z., Laali, S. A., Munthoha, N., dan Cahyani, E. R. "Langkah dan Antisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum

(BAWASLU) Banggai dalam Tahapan Pemilu." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* .

Ramadhanti, Dwi Novita. 2022. "Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam Tinjauan Sosiologi Politik." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* .

Ridlwan, Zulkarnain. 2015. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* .

Rosidin, Utang. 2012. "Penguatan Badan Pengawas Pemilu dalam Proses Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Bawaslu* .

Salman, A. 2015. "Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* .

Saputra, Asbudi Dwi. 2020. "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu." *Pleno Jure* .

Silalahi, Wilma. 2020. "Peran Pengawasan Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* .

Situngkir, Danel Aditia. 2023. "Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan dalam Ilmu Hukum." *Encyclopedia of Journal* .

Solihah, Ratnia, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin. 2018. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis." *Wacana Politik* .

Subechi, Imam. 2012. "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* .

Sudrajat, Ajat. 2016. "Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah." *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* .

Surya, Hendra, dan Irwandi. 2023. "Peran Masyarakat Dalam Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Pemilu." *Al-Ukhwah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* .

Triningsih, Anna dan Nuzul Qur'aini Mardiyah. 2017. "Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* .

Yunus, Nur Rohim. 2015. "Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara." *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal* .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

WEBSITE

Badan Pengawas Pemilu. "Abhan: Eksistensi Bawaslu di Dunia Internasional Harus Dipertahankan." Diakses 12 September 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/abhan-eksistensi-bawaslu-di-dunia-internasional-harus-dipertahankan>.

Badan Pengawas Pemilu. "Putusan MK Berlandaskan Bawaslu: Abhan Eksistensi Mengawal Pemilu." Diakses 13 September 2024. <https://bawaslu.go.id/id/berita/putusan-mk-berlandaskan-bawaslu-abhan-eksistensi-mengawal-pemilu>.

Asshidiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Diakses 10 September 2024. https://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Hidayat, Anwar. "Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh." Statistikian, Maret 2024. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>.

Perpusnas RI. "Keanggotaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia." Perpusnas RI, 4 Desember 2020. <https://keanggotaan.perpusnas.go.id/>.